

BABI

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Pelaporan keuangan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan harus disadari oleh semua pihak dari segala aspek baik organisasi yang mencari laba maupun organisasi nirlaba. Kebutuhan akan informasi menjadi bagian penting dalam menjalani kehidupan demi kemajuan organisasi atau perusahaan, maupun kehidupan pribadi seseorang. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang anggota organisasi, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba (Savitry, 2016). Organisasi nirlaba atau organisasi non profit adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba (moneter). Pihak pengguna laporan keuangan organisasi nirlaba memiliki kepentingan bersama dalam rangka menilai (IAI, 2009): jasa yang diberikan organisasi nirlaba dan kemampuannya untuk terus memberikan jasa tersebut.

Pelaporan keuangan pada organisasi nirlaba tidak hanya diperlukan untuk pengambilan keputusan saja, tetapi sebagai wujud pertanggungjawaban akuntabilitas organisasi nirlaba terhadap masyarakat. Masyarakat mulai menyadari arti penting pelaporan keuangan dan konsep-konsep keuangan pada berbagai sektor keuangan yang ada seperti organisasi nirlaba termasuk didalamnya yaitu gereja (Wonok, 2016).



Dasar tuntutan atas pertanggungjawaban keuangan terhadap segala aktivitas pada semua organisasi nirlaba adalah PSAK No. 45 tentang pelaporan Keuangan Pada Organisasi Nirlaba (Adityawarman, 2006).

Menurut PSAK No. 45 organisasi nirlaba meliputi organisasi keagamaan, rumah sakit, yayasan, sekolah negeri organisasi jasa sukarelawan.

Gereja Kristen adalah salah satu bagian dari organisasi nirlaba, gereja harus menyusun laporan keuangan untuk transparansi keuangan sehingga kondisi keuangan gereja dan pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan pada pihak – pihak yang berkepentingan. Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) jemaat Getsemani Malang merupakan salah satu denominasi gereja dari Agama Kristen Protestan. Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan gereja seperti ibadah ataupun perawatan tempat ibadah dan gaji untuk anggota organisasi didalamnya tentu saja membutuhkan dana yang besar. Dana tersebut biasanya diperoleh dari persembahan atau sumbangan-sumbangan yang di berikan oleh anggota-anggota jemaat dan setiap persembahan atau sumbangan diterima selalu dicatat. Begitu juga dengan realisasi penggunaan dana tersebut juga dicatat dalam pembukuan. Laporan keuangan gereja harus disesuaikan dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) dan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) (Savitry, 2016).

Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat termasuk dalam organisasi yang dalam kegiatannya tidak mencari laba atau keuntungan, sehingga laporan keuangan gereja sebaiknya disesuaikan dengan standar penyusunan laporan keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam PSAK No. 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba.

Sebagaimana telah diuraikan diatas dari aspek pelaporan keuangan yang harus mengikuti standar akuntansi keuangan, maka dalam pengelolaan

teknis keuanganpun harus diselenggarakan dengan mengacu pada prinsip – prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi.

GPIB Jemaat Getsemani merupakan salah satu gereja protestan yang ada di Malang dengan kuantitas jemaat yang banyak ($\pm$ 500 kepala keluarga) sehingga dana yang dibutuhkan dan dipakai di gereja ini pun cukup besar sehingga perlu adanya pencatatan keuangan yang baik. Pencatatan keuangan yang baik berefek pada kepercayaan jemaat yang menyumbangkan dananya untuk kebutuhan operasional gereja dan kebutuhan-kebutuhan lain yang berhubungan dengan aktivitas-aktivitas gereja. Jadi, dibutuhkan pelaporan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan oleh pihak gereja sehingga meminimalisir kesalahan atau penyelewengan dana yang masuk dikas gereja.

Penelitian ini mengacu pada Fella (2016), yang menjelaskan bahwa penyusunan Laporan Keuangan Gereja Isa Almasih Jemaat Dr. Cipto Sub Wilayah Panjangan Semarang sudah menyajikan laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas akan tetapi belum ada catatan atas laporan keuangan, sehingga dapat disimpulkan bahwa akun dalam laporan keuangan gereja belum sesuai dengan PSAK No.45. Wonok (2016), Hasil dari penelitiannya yaitu Jemaat GMIM Imanuel Leilem belum menerapkan PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba pada laporan keuangannya, dan menggunakan laporan keuangan yang disetujui bersama oleh organisasi gereja. Hasilnya sudah baik, tapi masih ada laporan yang belum cukup jelas. Sebaiknya Jemaat GMIM Imanuel Leilem menerapkan pedoman PSAK No. 45 agar kualitas laporan keuangan lebih baik dan lebih jelas, serta melakukan kajian dan pelatihan dalam menerapkan PSAK No.45. Kristinawati (2014), menjelaskan hasil dalam penelitian pada wahana visi Indonesia Surabaya juga menunjukkan bahwa ada beberapa hal yang harus diperbaiki dalam penyusunan laporan keuangan yaitu, pengakuan terhadap biaya penyusutan untuk aktiva tetap. Penyusutan harus diakui untuk setiap tahunnya yang akan mengurangi nilai buku dari tiap

aktiva tetap yang dimiliki oleh organisasi nirlaba. Pencatatan untuk penyusutan adalah beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Dengan penggunaan ketiga jenis laporan keuangan sesuai PSAK No. 45 maka laporan keuangan dapat lebih mudah dipahami, relevan, andal, dan memiliki daya banding yang tinggi. Kurniati dan Raya (2017), Gereja Katolik Paroki St. Paulus Miki Salatiga telah sesuai dengan standar pelaporan keuangan Keuskupan Agung Semarang dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 45 revisi tahun 2011 dengan menyajikan Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Gultom, Poputra (2015) Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Sinode GMIM belum menyusun laporan keuangan sesuai PSAK No.45. Laporan keuangan hanya berupa laporan realisasi anggaran belanja dan pendapatan yang disusun berdasarkan tata gereja GMIM. Kantor sinode GMIM mempunyai masalah keterbatasan sumber daya manusia dalam menyusun laporan keuangan. Janis dan Budiarso (2017) memberikan hasil bahwa jemaat GMIST Pniel Biau belum menerapkan PSAK No. 45 tentang penyajian laporan keuangannya, namun gereja tersebut tengah menyiapkan laporan keuangan realisasi pendapatan dan pengeluaran sesuai dengan peraturan GMIST no. 6 ditahun 2012. Prakosa dan Harimurty (2014) menyatakan Keluaran studi ini menunjukkan bahwa: 1) Pencatatan transaksi keuangan di gereja gereja Pentakosta, utusan Kartasura masih belum sistematis dan masih sederhana. Hal ini disebabkan penggunaan dokumen yang belum sesuai dengan standar yang berlaku umum, seperti tidak diterapkan jurnal. 2) Laporan keuangan yang dipresentasikan oleh utusan Gereja Pantekosta utusan Kartasura tidak sesuai dengan laporan keuangan yang dipersyaratkan dalam PSAK No. 45. Itu karena Gereja Gereja Pentakosta, utusan Kartasura tidak menyajikan laporan keuangan yang lengkap, dan beberapa perkiraan masih menggunakan istilah yang tidak tepat 3) Hasil kuesioner dengan skor total 4 dan termasuk dalam kriteria penilaian tidak tepat. Adanya kontradiktif dan variasi hasil penelitian terdahulu seperti yang telah disebutkan diatas, maka disusunlah penelitian

ini dengan membahas pengungkapan laporan keuangan yang sesuai PSAK No. 45 pada organisasi nirlaba. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dalam hal pelaporan keuangan yang dilampirkan dalam penelitian ini, obyek penelitian dan hasilnya dapat memberikan pengetahuan yang baru. .

1. 2 Rumusan Masalah

Pengungkapan laporan keuangan yang sesuai PSAK No. 45 memiliki banyak manfaat dan keuntungan bagi organisasi nirlaba. Pengungkapan laporan keuangan memberi citra positif bagi anggota, donatur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba. Adanya pengungkapan laporan keuangan dari organisasi nirlaba akan membuat informasi keuangan menjadi lebih transparan bagi pihak – pihak yang menggunakan laporan keuangan. Transparansi ini membuat anggota semakin paham dan mengetahui alur keluar masuknya kas dalam organisasi pada proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi nirlaba. Dalam penelitian sebelumnya telah banyak penelitian yang mengangkat tema penerapan PSAK No. 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba seperti: yayasan, gereja, dan organisasi nirlaba lainnya. Hasil yang beraneka ragam inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian bagaimana pelaporan keuangan organisasi nirlaba pada GPIB Jemaat Getsemani Malang. Berdasarkan rumusan masalah diatas maka peneliti menentukan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Apakah laporan keuangan GPIB Getsemani Malang telah disajikan sesuai berdasarkan PSAK No. 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba ?
2. Bagaimana penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No.45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaporan Keuangan Organisasi nirlaba di GPIB Jemaat Getsemani Malang.
2. Menyajikan laporan keuangan menurut ketentuan dari PSAK No.45.

1. 4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak – pihak sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis.

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai saran dan masukan kepada pengurus GPIB Jemaat Getsemani Malang terkait perkembangan GPIB Jemaat Getsemani Malang dan dapat membantu dalam penyusunan laporan keuangan yang berguna sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi dan sebagai wahana pembelajaran bagi mahasiswa sebagai dasar pembandingan dalam rangka melakukan penelitian lebih lanjut pada bidang kajian ini, serta bagi pihak yang memerlukan referensi terkait dengan isi skripsi ini baik sebagai bahan bacaan atau literatur.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang akuntansi terutama mengenai penerapan PSAK No. 45 tentang laporan keuangan organisasi nirlaba.

